



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710

Telepon : 3811244-3811642-3811654- 3811658- 3811679- 3811779- 3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005

Nomor : SJ/B.III/3/HK.00.4/ 987 /2015 Jakarta, 10 Februari 2015
Lampiran : -
Hal : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PM.06/2014
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
dan Peraturan Turunannya

Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
5. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
6. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
Se-Indonesia


Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-340/MK.6/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa peraturan terkait Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara pada tanggal 16 Juli 2014;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada tanggal 28 November 2014;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada

- c. Sanksi: Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKBMN kepada Pengelola Barang, tidak dapat mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan BMN dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 - d. Dalam rangka penelitian RKBMN, Pengguna Barang mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN.
3. Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dapat diunduh di portal www.djkn.kemenkeu.go.id atau www.sjdih.depkeu.go.id.
 4. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka implementasi Perencanaan Kebutuhan BMN.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Tembusan
Menteri Agama RI, Jakarta.